

KARAKTERISTIK SUMBER FORMIL DAN MATERIL HUKUM ISLAM INDONESIA

Rusdi Sulaiman

IAIN Pontianak

Email: rusdisulaimandaud@gmail.com

Abstract

This paper aims to recognize the characteristics of the source of Islamic law as represented by Muhammadiyah fatwas, NU and MUI. Based on data analyzed with the method of content analysis, this paper concludes that textuality, which has long been pinned to Islamic jurists, is the main characteristic of the source of Islamic law of the three fatwa institutions. In the Qur'an and hadith, NU prioritizes textuality as understood by the scholars of the Shafi'i School, while Muhammadiyah prioritizes the *makbulah-an* hadith. In the use of reason (*ra'yu*), the characteristics of the source of Islamic law of the three institutions are collectivity (collective *ijtihad* and scientific authority (professionalism)). The main characteristic of the material source of Islamic law of the three institutions is good. Social beliefs and/or social customs (*'urf*) are characteristic of the material sources of Islamic law identified in Muhammadiyah and NU Fatwas, while subjugation to official authorities is identified in NU and MUI Fatwas, or subjugation via *'urf qanūni* ("positive law") in Muhammadiyah Fatwas.

Keywords: Formal Law, Material Law, Islamic Law, Fatwa

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengenali karakteristik sumber formil dan materil hukum Islam sebagaimana direpresentasikan oleh Fatwa-fatwa Muhammadiyah, NU dan MUI. Berdasarkan data yang dianalisis dengan metode analisis isi, tulisan ini menyimpulkan bahwa tekstualitas, yang sejak dulu disematkan kepada kalangan ahli hukum Islam, merupakan karakteristik utama sumber formil hukum Islam ketiga lembaga fatwa itu. Dalam Alquran dan hadis, NU mengutamakan tekstualitas sebagaimana dipahami para ulama Mazhab Syafi'i, sedangkan Muhammadiyah mengutamakan ke-*makbulah-an* hadis. Dalam penggunaan akal (*ra'yu*), karakteristik sumber formil hukum Islam ketiga lembaga ialah kolektivitas (*ijtihad* kolektif dan otoritas ilmiah (profesionalisme)). Karakteristik utama sumber materil hukum Islam ketiga lembaga ialah kemaslahatan. Keyakinan sosial dan/atau kebiasaan sosial (*'urf*) menjadi karakteristik sumber materil hukum Islam yang teridentifikasi dalam Fatwa-fatwa Muhammadiyah dan NU, sedangkan penundukan diri terhadap otoritas resmi teridentifikasi dalam Fatwa-fatwa NU dan MUI, atau penundukan diri via *'urf qanūni* ("hukum positif") dalam Fatwa Muhammadiyah.

Kata Kunci: Hukum Formil, Hukum Materil, Hukum Islam, Fatwa

A. Pendahuluan

Mudzhar mengidentifikasi makna hukum Islam menjadi fikih, putusan peradilan, peraturan perundang-undangan yang diadopsi dari ajaran Islam, dan fatwa,¹ sedangkan Nasution menyebutkan 5 (lima), yaitu fikih; fatwa; kompilasi; yurisprudensi, dan undang-undang.² Di luar lingkungan akademis, justru karena popularitasnya, hukum Islam seringkali diidentikan dengan syariat. Akibatnya, suatu fatwa dari lembaga fatwa, yang dihasilkan melalui ijtihad, dianggap syariat. Anggapan demikian, menurut kalangan tertentu, merupakan kekeliruan atau penyempitan makna syariat yang hakikatnya tak bisa direduksi sebagai dan sebatas hasil ijtihad (fatwa atau fikih). Ada pula yang menambahkan kata syariat setelah Islam. Dalam disertasinya Nashir menyebut Islam Syariat menimbulkan gerakan militansi.³ Jadi masih ditemukan kesulitan, secara akademis dan praktis, untuk membedakan hukum Islam dari yang bukan. Apakah menabung di bank berbasis syariah dan mencatat pernikahan di Kantor Urusan Agama termasuk menaati hukum Islam, sedangkan melanggar lampu merah di jalan raya termasuk pelanggaran terhadap hukum Islam? Hukum Islam yang mana? Pertanyaan-pertanyaan ini, dan lain semacamnya, bisa terus bermunculan. Salah satu cara untuk meminimalisir pemaknaan “liar” hukum Islam ialah mengenali karakteristik sumber formil dan materil⁴ yang dirujuk.

Diskusi tentang karakteristik sumber formil dan materil hukum Islam relatif jarang didengar. Alih-alih sumber hukum formil dan materil, tema diskusi yang sering didengar antara lain ialah identitas hukum Islam, politik hukum Islam, atau adopsi fatwa menjadi hukum positif. Mayoritas mengenal dan mengurutkan sumber hukum otoritatif (Alquran, hadis dst) tetapi sangat jarang yang

¹ Mohamad Ato Mudzhar, *Islam and Islamic Law in Indonesia: A Socio-Historical Approach*. (Jakarta: Office of Religious Research and Development and Training, Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia, 2003), 94.

² Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 189-202.

³ Haedar Nashir, *Islam Syariat: Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia* (Bandung: Penerbit Mizan bekerjasama dengan Maarif Institute for Culture and Humanity, 2013), 590.

⁴ Dalam literatur hukum berbahasa Indonesia, kata formil dan materil seringkali ditulis formiil dan materiil. Hal ini barangkali merupakan transliterasi dari kata asing. Penulis belum menemukannya di dalam kamus bahasa Indonesia. Untuk selanjutnya ditulis formil dan materil.

mendasarkannya pada perbedaan antara pendekatan formil dan materil. Padahal kedua-duanya memiliki basis historis yang kuat dalam sejarah hukum Islam. Coulson, ketika menganalisis hukum dan moralitas hukum Islam, menemukan dua pendekatan. Pertama, pendekatan moralis⁵ yang menyatakan, bahwa akibat dari suatu perbuatan harus bergantung pada motif/maksud yang menginspirasi perbuatan. Dia menduga banyak pendukung Mazhab Hanbali konsisten menggunakan pendekatan moralis. Kedua, pendekatan formalis yang menyatakan, bahwa hukum tidak menggali kedalaman pikiran subjek hukum, melainkan harus menerima dan meregulasi perbuatan subjek hukum sebagaimana “nilai permukaan” (*at their face value*) saja. Menurut Coulson, pendekatan formalis merupakan karakteristik umum fikih Mazhab Hanafi.⁶ Terlepas dari kontroversi temuan ini, pendekatan moralis merepresentasikan sisi materil hukum, dan formalis merepresentasikan sisi formil hukum.

Sebaliknya, hukum konvensional relatif kaya dengan diskusi tentang sumber formil dan materil. Sumber hukum mengandaikan hukum bermula dari titik tolak dan/atau memiliki dasar tertentu,⁷ sementara istilah formil dan materil berawal dari pemikiran Aristoteles tentang forma (*hyle*) dan materia (*morphe*), yang dikembangkan oleh Kekaisaran Romawi untuk salah satunya kepentingan hukum,⁸

⁵ Noel J. Coulson, *Conflict and Tensions in Islamic Jurisprudence* (Chicago & London, The University of Chicago Press, Chicago, The University of Chicago Press, Ltd., London W.C.I, 1969), 86-87.

⁶ Pendekatan moralis dan formalis dapat dipahami secara lebih tepat dengan mengemukakan contoh, misalnya saja ikatan pernikahan. Jika seorang pria dan wanita melangsungkan pernikahan dengan memenuhi semua rukun dan syarat pernikahan, tetapi dengan niat (motiv atau maksud) akan bercerai dalam jangka waktu tertentu, maka ikatan pernikahan itu sah menurut pendekatan formalis yang tidak mencoba menggali kedalaman pikiran atau motif subjek hukum, tetapi tidak sah menurut pendekatan moralis yang menggantungkan perbuatan pada hal-hal yang menginspirasinya.

⁷ Para pendukung paham demikian disebut fundasionalis. Anthon F. Susanto, *Hukum Dari Consilience ke Paradigma Hukum Konstruktif-Transgresif* (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 136.

⁸ Akar pembedaan antara sumber hukum formil dan materil dapat dilacak dalam perkembangan sejarah filsafat Yunani. Aristoteles mengenalkan istilah forma dan materia, dan membedakan antara keduanya secara prinsip. Menurut Aristoteles, prinsip forma dan prinsip materia merupakan proses yang mesti dilalui oleh potensia untuk menjadi aktus. Dia menyebutnya sebagai proses *entelecheia*, yang berasal dari kata *én* (di dalam), *télos* (tujuan) dan *échein* (mempunyai). Dalam bahasa Inggris, *entelecheia* berarti *to have an end in itself* yang selanjutnya dapat diindonesiakan menjadi kesempurnaan yang dapat dicapai. Untuk menjadi aktus atau aktualitas, materi yang semula merupakan potensia membutuhkan forma. Kekaisaran Romawi

dan berlanjut hingga sekarang. Sebagian ahli hukum modern memang tidak menggunakan istilah hukum formil dan materil, tetapi menggantinya dengan istilah lain, misalnya hukum substantif dan prosedural.⁹ Robert S. Summers dan Herbert Lionel Adolphus Hart menggunakan istilah lain. Hart, misalnya, menyebut aturan primer dan sekunder.¹⁰ Peraturan perundang-undangan modern bukan saja mengenal hukum formil dan materil,¹¹ melainkan pula mencapai kebenaran fundamental, yaitu kebenaran substantif (materil) dan formal (formil).¹² Kendati menurut Algra dan van Duyvendijk masih diperdebatkan, sumber hukum formil ialah sesuatu yang menjadi penentu atau mendeterminasi pembentukan hukum, di mana hukum dapat ditemukan dan/atau dikenali, tempat ditemukannya peraturan dan ketentuan,¹³ seperti kebiasaan, undang-undang, yurisprudensi dan perjanjian.¹⁴ Ahli lain

yang merupakan ahli waris peradaban Yunani, tanpa kecuali pemikiran para filsuf Yunani, mengadopsi perbedaan prinsip forma dan materia. Budiono Kusumohamidjojo, *Teori Hukum Dilema Antara Hukum dan Kekuasaan* (Bandung: Penerbit Yrama Widya, 2019), 9-10.

⁹ Hukum prosedural berisikan peraturan tentang tata cara dan tata tertib untuk melaksanakan peraturan substantif. Hukum prosedural sama sekali tidak bisa dipandang remeh. Hal ini penting secara teoritis maupun praktis. Menurut Rahadjo, kekurangan atau kegagalan dalam beracara (berprosedur) di pengadilan berpotensi menimbulkan akibat fatal, kendati salah satu pihak sebetulnya sudah berada pada posisi yang menguntungkan menurut hukum substantif (materil). Arti penting hukum formil atau hukum prosedural dapat dicontohkan oleh pengalaman tradisi *common law*. Dalam tradisi ini, berbagai sengketa hukum bahkan memiliki prosedurnya sendiri, sehingga dijumpai banyak prosedur dan kompleks. Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), 77-79.

¹⁰ Aturan primer adalah aturan yang menentukan perilaku subjek hukum, menetapkan boleh atau tidaknya suatu perbuatan/perilaku. Aturan sekunder ialah aturan yang menetapkan syarat-syarat keberlakuan aturan primer, dan menampakkkan sifat yuridis aturan primer. Ada tiga fungsi aturan sekunder: 1) *rule of recognition*, sebagai aturan pengenalan; 2) *rule of change*, menetapkan syarat perubahan aturan primer, dan 3) *rule of adjudication*, memproses suatu perkara di pengadilan. Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judiciaprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence) Volume 1 Pemahaman Awal* (Jakarta: Kencana 2012), 440.

¹¹ L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: P.T. Pradnya Paramita, 1983), 93.

¹² Robert S. Summers, "Formal Legal Truth and Substantive Truth in Judicial Fact-Finding: Their Justified Divergence in Some Particular Cases," *Law and Philosophy* 18, no. 5 (1999): 497.

¹³ Satjipto Rahardjo, Ronny Hanitijo Soemitro, dan A Siti Sotemi, *Materi Pokok Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Karunika Jakarta Universitas Terbuka, 1986), 176..

¹⁴ Kebiasaan merupakan sumber hukum tertua. Kebiasaan disebut juga tradisi. Inilah satu-satunya sumber hukum masyarakat terdahulu yang tidak memiliki pedoman aturan-aturan yang tertulis, diundangkan, atau dicatat. Masyarakat tersebut memiliki aturan yang diwariskan turun-menurun secara lisan atau diam-diam. Sumber hukum formil yang berupa undang-undang dipahami sebagai "suatu peraturan umum yang berasal dari penguasa yang berwenang untuk itu". Undang-undang merupakan sumber hukum terpenting dalam perkembangan hukum tertulis. Peraturan perundang-undangan yang bersifat abstrak atau umum belum otomatis mengarah pada kejadian atau peristiwa konkrit. Peraturan perundang-undangan bukanlah suatu proses konkritisasi. Hal ini

mengatakan sumber formil hukum adalah undang-undang (dalam arti luas), yurisprudensi, traktat, hukum adat dan hukum kebiasaan; dan pendapat para sarjana hukum (doktrin).¹⁵ Sumber materil hukum dipahami sebagai perasaan hukum, keyakinan hukum, baik menurut individu maupun pendapat umum, yang menjadi penentu atau determinan materil yang membentuk hukum, dan menentukan isi dari hukum.¹⁶ Algra dan van Duyvendijk menyatakan, bahwa sumber hukum materil ialah faktor-faktor kemasyarakatan yang mempengaruhi pembentukan hukum, berhubungan erat dengan asal usul isi hukum yang berlaku, dan berpengaruh terhadap pembuatan peraturan perundang-undangan, keputusan hakim, dan lain sebagainya, seperti hubungan sosial; hubungan kekuatan politik; situasi sosial-ekonomis; tradisi; hasil penelitian ilmiah; opini umum; dinamika dunia internasional, dan keadaan geografis.¹⁷

Sebagian ahli hukum Islam Indonesia, berbeda dengan para ahli hukum konvensional, bahkan tidak membedakan sumber hukum formil dan materil. Moenawar Kholil, misalnya, menyatakan Alquran dan hadis/sunnah adalah sumber hukum materil (*maṣādir al-aḥkām*) dan formil (*adillah al-aḥkām*) sekaligus.¹⁸ Sebagian lain membedakan kendati keduanya satu kesatuan, seperti dilakukan

menuntut hakim membuat peraturan perundang-undangan tersebut konkrit dan siap-pakai untuk kejadian atau peristiwa tertentu. Hakim harus menafsir peraturan perundang-undangan, membuat hukum yang konkrit dan relevansinya dengan suatu kejadian atau peristiwa. Adapun perjanjian (atau konvensi atau persetujuan internasional) biasanya memuat aturan tingkah laku bagi negara-negara yang terlibat membuat perjanjian. N.E. Algra dan K. Van Duyvendijk, *Mula Hukum* (tanpa kota, BinaCipta, 1983), penerjemah J.C.T. Simorangkir, 16-17, 17-25.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, Ronny Hanitijo Soemitro, dan A Siti Sotemi, *Materi Pokok Pengantar Ilmu Hukum*, 177.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, Ronny Hanitijo Soemitro, dan A Siti Sotemi, *Materi Pokok*, 176.

¹⁷ Hubungan sosial mencakupi perbedaan penguasaan terhadap benda, perbedaan pengetahuan dan lain sebagainya. Hubungan kekuatan politik mencakupi misalnya kepentingan partai politik tertentu, partai pemenang pemilu, atau hubungan politik dengan kelompok penekan (*pressure-groups*). Situasi sosial-ekonomis mencakupi ambang batas harga misalnya. Tradisi mencakupi pendapat keagamaan, moral, dan tradisi hukum. Hasil penelitian ilmiah mencakupi hasil penelitian kriminologis, penelitian yuridis, dan lainnya. Opini umum seringkali merupakan resultante dari kelima sumber sebelumnya. Dinamika dunia internasional mencakupi hak bangsa lain, pengaruh dari organisasi internasional, dan lain sebagainya. Contoh keadaan geografis ialah Indonesia yang merupakan negara kepulauan atau negara maritim. N.E. Algra dan K. Van Duyvendijk, *Mula Hukum*, 16.

¹⁸ Hasbi Hasan, *Pemikiran dan Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah di Dunia Islam Kontemporer* (Depok: Gramata Publishing, 2011), 89-90

Arto.¹⁹ Sembari mendukung pengayaan tema diskusi tentang sumber formil dan materil hukum Islam, tulisan ini mencoba mengidentifikasi karakteristik sumber formil dan materil hukum Islam sebagaimana direpresentasikan oleh Fatwa-fatwa Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Mengapa fatwa? Empat alasan patut digarisbawahi. Pertama, karena fatwa-fatwa di Indonesia seolah-olah dikeluarkan tanpa karakteristik sumber apa pun. Kedua, diktum fatwa setidaknya akan dipengaruhi oleh karakteristik sumber formil dan materil hukum yang dipedomani lembaga fatwa. Ketiga, karena di samping bersifat kultural ketimbang struktural (seperti halnya qanun), fatwa mengindikasikan pergumulan “otentik” antara pemikiran dan respon lembaga fatwa dengan realitas kekinian. Keempat, karena fatwa di Indonesia bisa dijadikan dalil atau “dalih” gerakan sosial, bahkan gerakan politik yang disertai semangat militansi yang tak bisa dipandang sebelah mata. Demikianlah Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI “mendalilkan” salah satu fatwa MUI untuk melakukan pengerahan massa dan demonstrasi, yang kemudian berganti nama GNPF Ulama pada 2017.

B. Riset Pengantar dan Metode Kajian

Segelintir pengkaji sudah mendiskusikan unsur formil hukum Islam, seperti dilakukan oleh Alfitri, kendati perhatiannya hanya terfokus pada regulasi perbankan syari’ah,²⁰ dan unsur materil hukum Islam seperti diperlihatkan oleh Nurcahyono yang mengupas pemikiran Louay Safi, yang mengintegrasikan

¹⁹ Hukum formil atau prosedural, sebagai hukum terapan, ialah hukum yang mengatur tata cara atau prosedur pelaksanaan hukum materil. Demikianlah perkawinan harus dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat nikah, atau ikrar wakaf mesti dilangsungkan di hadapan petugas yang berwenang. Perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum kecuali setelah dicatat oleh petugas yang berwenang. Demikian pula halnya dengan ikrar wakaf. Adapun hukum materil, sebagai hukum terapan, ialah hukum yang mengatur perilaku (perbuatan) subjek hukum dan relasi hukum antara subjek hukum dengan subjek hukum lainnya, atau antara subjek hukum dengan suatu benda, baik benda berwujud (fisik) maupun tidak (nonfisik). Contohnya hukum perkawinan, waris, wasiat, hibah, dan ekonomi syariah. Hukum materil memuat aturan tentang syarat, rukun, dan tata cara melakukan perbuatan hukum, seperti perkawinan, hibah dan seterusnya. Tidak dipatuhinya atau dilanggarnya hukum materil akan berakibat hukum pula seperti tidak sahnya perbuatan hukum, batalnya relasi hukum, dan akibat-akibat hukum lainnya. Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan Buku Kedua* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), 133-134.

²⁰ Alfitri, “Expanding A Formal Role for Islamic Law in the Indonesian Legal System: The Case of Mu’amalat”, *Journal of Law and Religion* 23 (1), 2007/2008, 249-270.

dimensi sosial ke dalam hukum Islam, dan pemikiran al-Zarqa yang mengintegrasikan dimensi ekonomi ke dalam hukum Islam.²¹ Dari segelintir pengkaji, sumber materil dan formil fatwa-fatwa di Indonesia belum mendapatkan perhatian. Agar diskusi berjalan sistematis diperlukan metode kajian yang relevan. Pertama-tama ialah menentukan sumber data dan teknik menggali data. Sumber formil dan materil hukum Islam akan didapati di dalam kumpulan Fatwa MUI,²² Muhammadiyah²³ dan NU.²⁴ Data primer ini diperkaya dengan data sekunder yang mencakupi literatur hukum Islam yang relevan. Kedua ialah mengklasifikasi dan mendeskripsikannya sedemikian rupa. Langkah selanjutnya ialah melakukan analisis isi dengan tujuan agar karakteristik sumber formil dan materil hukum Islam tergambar secara mendalam.

C. Karakteristik Sumber Formil dan Materil Hukum Islam Muhammadiyah

Muhammadiyah dikenal tidak bermazhab, modernis, dan bersemboyan kembali ke Alquran dan Sunnah. Maksud dari semboyan ini ialah memahami dan mengamalkan agama Islam langsung dari Alquran dan Sunnah, secara berkesinambungan, dengan ijtihad sesuai yang diperintahkan kedua sumber pokok itu, bukan berorientasi kepada orang.²⁵ Jika berkenaan dengan orang (ulama), demikian pula mazhab, akan dilakukan penilaian dasar yang kuat untuk dipilih. Ini dikenal dengan metode tarjih.²⁶ Fatwa Majelis Tarjih menguatkan Hasil Keputusan Mukhtamar Tarjih, bahwa "... dasar-dasar untuk menetapkan hukum... adalah al-

²¹ Moh. Lutfi Nurcahyono, "Pembaruan Metode Penemuan Hukum Islam: Pendekatan Terpadu Hukum Islam dan Sosial," *Ulumuna Jurnal Studi Keislaman* 16 (1), 2012, 21-40.

²² Ma'ruf Amin, dkk., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011).

²³ Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fatwa-fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama 1-8*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah).

²⁴ (1) Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) NU Jawa Timur, *Aḥkām al-Fuqahā' fi Muqarrāt Mu'tamar Nahdlatul Ulama': Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Mukhtamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004 M.)*, penerj. H.M. Djamaluddin Miri (Surabaya: (LTN) NU Jawa Timur bekerjasama dengan "Khalista" Surabaya, 2007); dan (2) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Hasil-hasil Mukhtamar 32* (Jakarta: Sekretariat Jendral PBNU, 2011).

²⁵ Selengkapnya lihat "Masalah Qur'an dan Hadis, Fatwa No 1 Arti Kembali Kepada Alquran dan Hadis." Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fatwa-fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama 2* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2015), 28.

²⁶ Selengkapnya lihat "Masalah Ketarjihan, Fatwa No 2 Muhammadiyah Bermazhab Tarjih?" Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fatwa-fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama 3* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2017), 226.

Qur'an dan al-Sunnah.”²⁷ Ini tidak berarti membatalkan ijtihad dan/atau *istinbāṭ* yang diakui sebagai “sumber” di mana hukum bisa ditemukan justeru karena tidak ada nashnya dalam Alquran dan Sunnah secara langsung.²⁸

Bagaimana karakteristik Alquran, Sunnah dan ijtihad sebagai sumber hukum formil? Seluruh teks Alquran diterima tanpa keraguan apapun. Ini berbeda dengan Sunnah/Hadis. Sunnah yang dapat dijadikan hujah adalah *sunnah maqbulah*, yaitu Sunnah yang dapat diterima sebagai hujah agama, baik berupa hadis sahih maupun hadis *hasan* (harfiah: baik),²⁹ atau hujah syar’iyah,³⁰ atau dapat diterima sebagai dasar hukum.³¹ Karakteristik ijtihad ialah kolektivitas yang terdiri dari ulama dan/atau kalangan ahli/profesional sehingga diperoleh pemahaman komprehensif, yang barangkali lebih banyak diterapkan ketika Mukhtamar untuk menghasilkan Putusan Tarjih.³² *Ijtihad jama’iy*³³ ini bahkan

²⁷ Selengkapnya lihat “Masalah Ketarjihan, Fatwa No 1 Masalah Ketarjihan”. Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fatwa-fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama 3*, 225.

²⁸ “... bahwa Majelis dalam beristidlal dasar utamanya adalah al-Qur’an as-Sunnah. Ijtihad dan istinbad [sich] atas dasar *illah* terhadap hal-hal yang tidak terdapat di dalam nash dapat dilakukan sepanjang tidak menyangkut bidang *ta’abbudi*, dan memang merupakan hal yang sangat dihindarkan dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dengan kata lain, Majelis Tarjih menerima ijtihad, termasuk qiyas sebagai cara dalam menetapkan hukum yang tidak ada nashnya secara langsung.” Lihat “Masalah Ketarjihan, Fatwa No 3 HPT Mazhab Ke Lima.” Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fatwa-fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama 3*, 228, 230.

²⁹ Syamsul Anwar, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah* (Yogyakarta: Panitia Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah XXX, 2018), 19.

³⁰ Selengkapnya lihat “Masalah Ketarjihan, Fatwa No 1 Masalah Ketarjihan”. Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fatwa-fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama 3*, 231.

³¹ Lihat “Masalah Ke-Tarjihan, Fatwa No 5 Dalil Keputusan Majelis Tarjih.” Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fatwa-fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama 2* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2015), 218.

³² Putusan merupakan salah satu dari tiga produk Tarjih, yaitu (1) wacana (pemikiran keislaman); (2) fatwa, dan (3) putusan. Syamsul Anwar, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, 19.

³³ “b. Ijtihad jama’iy ialah ijtihad yang dilakukan secara kolektif, yaitu sekelompok ahli dalam hukum Islam yang berusaha mendapatkan hukum sesuatu atau beberapa masalah hukum Islam. Ijtihad semacam ini telah dilakukan sejak zaman sahabat seperti musyawarah penetapan Abu Bakar sebagai Khalifah, pengumpulan Al-Qur’an di masa Khalifah Abu Bakar, penulisan Al-Qur’an dimasa khalifah Usman Bin ‘Affan. Karena merupakan kesepakatan seluruh ummat mujtahidin disebut *ijma’*. Usaha mencari ketetapan hukumnya disebut ijtihad. Karena dilakukan oleh sekelompok maka dinamakan ijtihad jama’iy.” Lihat “Masalah Ke-Tarjihan, Fatwa No 4 Ijtihad Jama’iy.” Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fatwa-fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama 2* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2015), 217.

melibatkan ulama di luar Muhammadiyah³⁴ untuk meninjau masalah dari berbagai aspek.

Sumber formil hukum dapat dibedakan, kendati terkadang sulit dipisahkan, dari sumber materilnya. Demikian pula halnya dengan karakteristik sumber formil dan materil hukum. Tetapi karakteristik sumber materil hukum Islam Muhammadiyah akan dicoba dikenali melalui fatwa bidang bisnis (jual beli), ibadah dan pernikahan.

Pertama, fatwa bidang bisnis (jual beli). Majelis Tarjih pernah menggunakan fatwa tentang hukum jual beli buah-buahan yang masih berada di pohon. Setelah mengemukakan hadis-hadis relevan, Majelis Tarjih menyimpulkan jual beli tersebut diperbolehkan apabila sudah jelas bahwa buah-buahan di pepohonan itu baik, dapat dimanfaatkan, dan tidak menimbulkan kerugian yang nyata, khususnya bagi pembeli yang belum memiliki pengetahuan yang jelas tentang buah yang akan dibeli. Jual beli buah-buahan yang terlihat jelas baik keberadaannya, kendati masih berada di pohon, boleh dilakukan karena (1) tidak dilarang atau bertentangan dengan hadis, (2) merupakan kebiasaan (*'urf*) yang berlaku di masyarakat, dan (3) kelancaran bertransaksi (*muā'amalah*).³⁵ Dalam fatwa ini, terlihat bahwa Majelis Tarjih menerima dan memberlakukan *'urf* seperti *naṣ*. Salah satu kaidah hukum Islam menyebutkan bahwa “apa yang ditentukan oleh *al-'urfs* sama seperti apa yang ditentukan oleh *al-naṣ*” (التعيين بالعرف كالنص بالنص).³⁶ Praktik ketarjihannya sendiri, menurut

³⁴ “Di kalangan Muhammadiyah dalam usaha mencari penentuan hukum sesuatu masalah hukum yang akan diamalkan, dilakukan dengan cara ijtihad jama’iy ini, yang dilaksanakan oleh lajnah tarjih, dalam suatu muktamar yang dihadiri anggota Lajnah Tarjih seluruh Indonesia. Yang hadir dalam muktamar tidak hanya ulama Muhammadiyah saja, tetapi juga mengundang ulama di luar Muhammadiyah”. Lihat “Masalah Ke-Tarjihannya, Fatwa No 4 Ijtihad Jama’iy.” Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fatwa-fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama 2*, 217.

³⁵ “Dengan kata lain, kebolehan jual-beli buah-buahan yang masih ada di pohon di kala sudah jelas baik dalam arti masak, selain tidak bertentangan dengan makna hadis di atas juga dapat didasarkan kepada *'urf* kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat yang membawa kelancaran *muā'amalah*.” Selengkapnya lihat “Masalah Bunga, Gadai dan Suap, Fatwa No 7 Menjual Hasil Pertanian di Pohon.” Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fatwa-fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama 1* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2015), 181-182.

³⁶ Kaidah hukum Islam yang dimaksud berbunyi sebagai berikut:
Muṣṭafā Aḥmad al-Zarqā', *Al-Fiqh al-Islāmī fī Thaūbihi al-Jadīd*, (Damaskus: Alif Ba' al-Adīb, 1968), jilid 2, 1001.

Anwar, mengakui *'urf* sebagai salah satu sumber paratekstual atau instrumental, dan memandang ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat sebagai *'urf qanūnī* asalkan tidak bertentangan dengan *naṣ ṣarīḥ* (jelas/tegas).³⁷ Bahkan, demi mewujudkan kondisi yang lebih maslahat, suatu *naṣ* perlu ditafsir ulang.³⁸ Apa yang lebih maslahat dalam jual beli buah-buahan yang masih berada di pohon, yang diakui *'urf* itu? Jelas kiranya bahwa Majelis Tarjih tidak bermaksud menerima dan menggunakan semua *'urf* sebagai sumber materil hukum jual beli buah-buahan yang masih berada di pohon, kecuali *'urf* yang memenuhi beberapa kriteria materil, yaitu kelancaran bertransaksi, opini/keyakinan umum tentang baiknya kualitas buah, dapat dimanfaatkan, dan tidak menimbulkan kerugian yang nyata. Jadi, jika *'urf* (tradisi) adalah sumber materil hukum, maka kelancaran bermuamalah, yaitu bermuamalah dalam pengertian hubungan sosial atau sosial-ekonomis, adalah salah satu karakteristik sumber materil fatwa.

Kedua, fatwa bidang ibadah. Majelis Tarjih memfatwakan bahwa pelaksanaan salah satu ibadah *maḥḍah* (murni), yaitu shalat iftitah dua rakaat dalam shalat Lail/Tarawih, dapat dilaksanakan secara berjamaah atau sendiri-sendiri. Opsi ini difatwakan justeru karena Majelis Tarjih tidak menemukan Sunnah yang mengaturnya. Kendati merupakan ibadah *maḥḍah* yang seharusnya selalu didasarkan pada tuntunan teks, Alquran dan/atau *Sunnah Maqbulah*, namun shalat shalat iftitah dua rakaat ini dilaksanakan menurut pilihan jamaah atau individu.³⁹ Jelas kiranya, opsi apapun yang dipilih tetap saja tidak berdasarkan pada petunjuk

³⁷ Sumber instrumental lainnya ialah ijmak, qiyas, *maṣlahah mursalah*, *istiḥsān*, dan tindakan preventif (*sad al-zarī'ah*). Ijmak tidak mungkin diabaikan, karena manusia sebagai makhluk sosial, bermasyarakat, tidak pernah terlepas dari adanya kesepakatan-kesepakatan dalam beberapa aspek kehidupan, termasuk beberapa masalah keagamaan. Qiyas bukan semata proses, analogi, melainkan juga *al-istiwā'* (kesamaan). Qiyas adalah kesamaan suatu kasus dengan kasus yang sudah ditegaskan hukumnya dalam nas. *Maṣlahah mursalah* digunakan antara lain mengenai fatwa tentang keharusan dilakukannya perceraian di depan sidang pengadilan. *Sad al-zarī'ah* digunakan antara lain untuk melarang wakaf untuk hal-hal yang bersifat maksiat atau dapat menimbulkan fitnah. Syamsul Anwar, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, 22-25.

³⁸ Syamsul Anwar, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, 25.

³⁹ "Oleh karena tidak adanya ketentuan dalam Sunnah cara bagaimana pelaksanaannya, maka pelaksanaannya diserahkan pada jamaah masing-masing, dapat dilakukan berjamaah dan dapat pula dilakukan sendiri-sendiri." Selengkapnya lihat "Masalah Shalat Sunat, Fatwa No 3 Shalat Iftitah pada Shalat Lail." Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fatwa-fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama 1*, 91.

Allah (Alquran) dan tidak mengacu pada tuntunan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad (*Sunnah Maqbulah*). Padahal hukum asal ibadah *mahḍah* adalah *al-tauqī*, (mengikuti ketentuan dan tata cara yang telah ditetapkan oleh syariah).⁴⁰ Jika konsisten dengan hukum asal ibadah *mahḍah*, maka aturan pelaksanaan shalat iftitah dua rakaat dalam shalat Lail/Tarawih, karena tidak memiliki rujukan langsung pada Alquran dan Sunnah, sebenarnya belum memiliki dalil. Bagaimana dengan ijtihad? Jamaah pada umumnya adalah orang awam, bukan kumpulan para ahli ijtihad. Jadi, ketika pilihan diserahkan kepada jamaah, Majelis Tarjih secara implisit mengakui opini atau keyakinan jamaah sebagai sumber materil hukum pelaksanaan shalat iftitah dua rakaat dalam shalat Lail/Tarawih. Sumber hukum ibadah *mahḍah*-nya bukan sumber formil. Karakteristik sumber materil fatwanya bukan teks yang terukur di dalam sumber formil yang diakui seperti Alquran dan *Sunnah Maqbulah*, melainkan pada konteks yang ditetapkan di dalam keyakinan hukum menurut umum (jamaah).

Ketiga, fatwa bidang pernikahan. Apa hukum mencatatkan perkawinan bagi umat Islam? Majelis Tarjih berfatwa, bagi warga Muhammadiyah wajib hukumnya mencatatkan perkawinan. Hal ini diperkuat dengan naskah Kepribadian Muhammadiyah sebagaimana diputuskan dalam Muktamar ke-35, bahwa di antara sifat Muhammadiyah ialah mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara yang sah.⁴¹ Kendati ditujukan khusus

⁴⁰ Shalih bin Abdullah bin Hamid menjelaskan:

الأصل في العبادات التوقيف فلا يتعد الله إلا بما شرع الله و على لسان رسوله محمد صلى الله عليه و سلم فإن العبادة حق خالص لله تعالى قد طلبه من عباده بمقتضى ربوبيته لهم و كيفية العبادة و هيئتها و التقرب بها لا يكون إلا على الوجه الذي شرعه و اذن به

“Hukum asal dalam masalah ibadah adalah tauqif (mengikuti ketentuan dan tata cara yang telah ditetapkan oleh syariah). Karena itu, tidak dibenarkan beribadah kepada Allah kecuali dengan peribadatan yang telah disyariatkan oleh Allah dalam kitab-Nya dan melalui penjelasan Rasul-Nya, Muhammad SAW. Hal itu karena ibadah adalah hak murni Allah yang Ia menuntut dari para hamba-Nya berdasarkan sifat rububiyah-Nya terhadap mereka. Tata cara, sifat, dan ber-taqarrub (melakukan pendekatan diri kepada Allah) dengan ibadah hanya boleh dilakukan dengan cara yang telah disyariatkan dan diizinkan-Nya.” Teks Arab dan terjemahan dikutip dari Ma’ruf Amin, dkk., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, 212.

⁴¹ Selengkapnya lihat “Seputar Munakahat dan Keluarga, Fatwa No 5 Hukum Nikah Sirri”. Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fatwa-fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama 8* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2017), 52.

kepada warga Muhammadiyah, namun Fatwa Majelis Tarjih ini terbuka untuk diikuti oleh umat Islam. Pertimbangan-pertimbangan Majelis Tarjih yang mewajibkan perkawinan dicatat secara resmi, kendati hukum Islam pada awalnya tidak secara konkrit mengaturnya, adalah (1) Peraturan perundang-undangan; (2) Dasar dan falsafah negara Indonesia; (3) Kemaslahatan, manfaat atau kebaikan besar bagi masyarakat; (4) Ketertiban pelaksanaan perkawinan; (5) Prevensi hukum agar tidak terjadi penyimpangan rukun dan syarat perkawinan; (6) Diqiyaskan dengan *mudayanah* (hutang-piutang) tertentu yang harus dicatat, apalagi akad nikah yang begitu luhur, agung, dan sakral.⁴² Konsideran fatwa Majelis Tarjih didominasi oleh sumber materil yang berkarakteristik kemaslahatan, manfaat, kebaikan, ketertiban dan prevensi.

D. Karakteristik Sumber Formil dan Materil Hukum Islam NU

NU dikenal mengamalkan taklid, bermazhab, dan sering diidentifikasi Islam tradisional. Sedemikian kuatnya pengaruh taklid, khususnya taklid kepada para ulama Mazhab Syafi'i, NU mengakui bahwa jaman sekarang, setidaknya hingga Muktamar Ke-32 Tahun 2010, *itsbatul ahkam* tidak dimaksudkan sebagai aktifitas menetapkan hukum yang langsung bersumber dari Alquran dan Hadis, karena hanya ulama terkategori mujtahid yang bisa melakukannya. Jadi maksud dari *itsbatul ahkam* ialah menetapkan hukum dengan cara men-*tathbiq*-kan (mencocokkan/menerapkan) secara tepat dan dinamis *qaul* (“opini hukum”) dan *‘ibarah* (“narasi hukum”) terutama dari *kutub mu’tamadah* (“kitab-kitab sandaran”) Madzhab Syafi'i.⁴³ Kendati memastikan dasar hukum ialah Alquran dan Hadis, namun kedua sumber ajaran Islam itu tidak bisa dirujuk oleh sembarang orang. Merujuk Alquran dan Hadis berarti mengikuti para ulama yang merujuk keduanya.⁴⁴ Hal ini berkonsekuensi pada makna dalil hukum Islam. Alqur'an dan

⁴² Selengkapnya lihat “Seputar Munakahat dan Keluarga, Fatwa No 5 Hukum Nikah Sirri”. Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fatwa-fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama* 8, 49-51.

⁴³ Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Hasil-hasil Muktamar 32*, 215.

⁴⁴ “... karena pada hakikatnya setiap hukum pasti berdasarkan al-Qur'an, al-Hadits dan dalil-dalil syara' lainnya, dengan ketentuan bahwa ayat al-Qur'an, al-Hadits dan dalil-dalil syara' lainnya tersebut merupakan bagian dari pendapat Ulama yang terdapat dalam kutub mu'tamadah.” Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Hasil-hasil Muktamar 32*, 216.

hadis bukanlah dalil yang mandiri, melainkan bagian dari ijtihad ulama.⁴⁵ Status pendapat para ulama kurang lebih sama dengan status pendapat sarjana hukum yang merupakan, menurut hukum konvensional, sumber hukum formil. Bagaimana halnya jika ulama tidak/belum menggunakan Alqur'an dan hadis sebagai dalil?

NU menerima akal ketika melakukan *istinbāt al-aḥkām* (“penemuan hukum Islam”). Akal yang dibimbing oleh metode-metode “penemuan hukum” tertentu. Pertama, *ilḥaḥul-masail bi nadḥa'iriḥa*. Maksud substansial metode ini ialah mengikutsertakan masalah yang dihadapi dengan yang serupa dan sudah diputuskan hukumnya. Metode ini menyerupai pengertian yurisprudensi sebagai sumber formil hukum menurut hukum konvensional. Kedua, jika metode pertama tak dapat dilakukan, maka digunakan metode *bayānī*,⁴⁶ *qiyāsī*,⁴⁷ dan *istiṣlāḥī* atau *maqāṣidī*.⁴⁸ Pada hakikatnya, sebagaimana diputuskan dalam Mukhtamar Ke-33,

⁴⁵ Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Hasil-hasil Mukhtamar 32*, 216.

⁴⁶ Metode *bayānī*, menurut hasil Mukhtamar Ke-33, adalah metode pengambilan hukum dari *nash* (Alquran dan Sunnah). Ada lima langkah metode *bayānī*, yaitu (1) mengkaji *sabab al-nuzul/wurud*, baik yang makro atau yang mikro; (2) mengkaji teks ayat/hadis perspektif kaidah bahasa (*al-qawa'id al-ushuliyyah al-lughawiyah*); (3) mengaitkan *nash* yang sedang dikaji dengan *nash* lain yang berkaitan (*rabṭh al-nushush ba'dlu'ha bi ba'dlin*). (4) mengaitkan *nash* yang sedang dikaji dengan *maqāshid al-syarī'ah* (*rabṭh al-nushush bi al-maqāshid*). *Maqāshid al-syarī'ah* berarti tujuan umum syariat yang sekaligus merupakan *kulliyah al-syarī'ah* (totalitas *syarī'ah*) memiliki hubungan saling terkait dengan *nushūsh al-syaqī'ah*; dan (5) mentakwil *nash* (*ta'wil al-nushush*) bila diperlukan. “Keputusan Mukhtamar Ke-33 Nahdlatul Ulama Nomor: 006/MNU-33/VIII/2015 Tentang Baḥtsul Masail Ad-Diniyyah Al-Maudlu'iyyah Nahdlatul Ulama, I. Metode Istinbath Al-Aḥkam Dalam NU” dalam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Hasil-Hasil Mukhtamar Ke-33 Nahdlatul Ulama* (Jakarta: Lembaga Ta'lif wan Nasyr PBNU, 2016).

⁴⁷ Metode *qiyāsī* berarti ijtihad melalui pendekatan qiyas. Qiyas, masih menurut hasil Mukhtamar Ke-33, adalah “... salah satu sumber hukum yang paling subur...” guna menyelesaikan masalah-masalah yang ketentuan hukumnya tidak termaktub secara eksplisit dalam Alquran dan Sunnah, tetapi memiliki *ashl* (induk) di dalam *nash* dan atau ijmak ulama. Hukum yang bisa diperluas jangkauannya melalui qiyas hanyalah hukum yang *ma'qūl al-ma'nā* yang ditandai dengan adanya *'illat* (alasan hukum) yang melandasi perluasannya. “Keputusan Mukhtamar Ke-33 Nahdlatul Ulama Nomor: 006/MNU-33/VIII/2015 Tentang Baḥtsul Masail Ad-Diniyyah Al-Maudlu'iyyah Nahdlatul Ulama, I. Metode Istinbath Al-Aḥkam Dalam NU” dalam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Hasil-Hasil Mukhtamar Ke-33*.

⁴⁸ Metode *istiṣlāḥī* berarti ijtihad yang mengacu pada *maqāshid al-syarī'ah*, yaitu tujuan-tujuan umum pensyariaan, sehingga bisa disebut juga ijtihad *maqāshidī*. Syariat Islam dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia *zhāhir-bāṭin*, dan dunia-akhirat, sehingga perumusan hukum dari *nash* harus sejalan dengan kemaslahatan manusia yang diasumsikan tidak bertentangan dengan *nash*. “Keputusan Mukhtamar Ke-33 Nahdlatul Ulama Nomor: 006/MNU-33/VIII/2015 Tentang Baḥtsul Masail Ad-Diniyyah Al-Maudlu'iyyah Nahdlatul Ulama, I. Metode Istinbath Al-Aḥkam Dalam NU” dalam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Hasil-Hasil Mukhtamar Ke-33*.

dalil-dalil sekunder seperti *istihsān*,⁴⁹ *maṣlahah mursalah*,⁵⁰ dan ‘*urf*’⁵¹ merujuk pada *maqāṣid al-sharī’ah*. Semua metode “penemuan hukum Islam” ini rupanya mengandaikan keterlibatan para ahli secara kolektif (berjamaah) agar terhindar dari despotis individual.⁵² Jadi karakteristiknya adalah pikiran atau akal kolektif. Sumber formil hukum Islam NU juga bisa berasal dari hukum positif dengan kriteria-kriteria tertentu. Pertama, jika hukum positif menetapkan sesuatu yang tidak diperoleh petunjuk *nash* Alquran secara eksplisit, bahkan terkadang syariat sengaja mendiamkannya, yang menyiratkan kreasi untuk mengatur *al-maskut ‘anh* (perkara yang tidak diatur oleh *syara’*), maka hukum positif seperti ini bisa diterima dan diikuti. Kedua, jika hukum positif menetapkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum *syar’i*, maka harus ditolak. Ketiga, jika hukum positif menetapkan dan menganjurkan sesuatu yang tidak bertentangan dengan hukum *syara’*, atau hukum positif menetapkan sesuatu yang ditetapkan hukum *syara’* baik dalam perkara wajib atau *mandub* (“anjuran”), maka wajib ditaati, sedangkan jika hukum positif menetapkan sesuatu yang *mubah* (“diperbolehkan”), bermanfaat bagi kepentingan umum, maka juga wajib ditaati, tetapi jika tidak bermanfaat

⁴⁹ Hasil Mukhtamar Ke-33 menjelaskan, bahwa *istihsān* ialah kebijakan mujtahid yang menyimpang dari ketentuan *al-qiyās* yang lebih jelas atau dari ketentuan hukum umum. *Istihsān* bukanlah keinginan nafsu dalam proses penetapan hukum. *Istihsān* mempunyai pijakan dalil yang muaranya ialah memelihara kepentingan dan kemaslahatan manusia. Pada kenyataannya, dalam berbagai kasus hukum, penggunaan *istihsān* tidak dapat dihindari.

⁵⁰ Hasil Mukhtamar Ke-33 menjelaskan, *maṣlahah mursalah* berarti setiap hal yang baik dan bermanfaat. *Al-Maṣlahah* dan manfaat adalah dua kata yang se-*wazan* dan semakna. Dalam *uṣūl al-fiqh*, *maṣlahah* berarti setiap hal yang menjamin terwujud dan terpeliharanya tujuan *shāri’* (*maqāṣid al-sharī’ah*), yaitu *hifzh al-dīn*, *hifzh al-nafs*, *hifzh al-‘aql*, *hifzh al-nasl*/ *hifzh al-‘irdl*, dan *hifzh al-māl*.

⁵¹ Hasil Mukhtamar Ke-33 menjelaskan, ‘*urf*’ adalah sesuatu yang sudah dikenal bersama dan dijalani masyarakat, baik berupa perbuatan (*amālī*) maupun perkataan (*qawālī*). ‘*Urf*’ dan ‘*ādah*’ adalah dua kata yang *mafhūm*-nya berbeda tetapi *māshadaq*-nya sama. Artinya, sesuatu disebut ‘*urf*’ sekaligus bisa disebut ‘*ādah*’, sebaliknya sesuatu bisa disebut ‘*ādah*’ sekaligus bisa disebut *urf*. Kedua-duanya sinonim yang dalam bahasa Indonesia disebut tradisi. ‘*urf*’ dapat dijadikan pertimbangan dalam menjabarkan (*tafsīr*) ketentuan-ketentuan hukum yang bersifat *ijmā’ī* dan tidak memiliki standar praktis. Dengan menjadikan ‘*urf*’ sebagai salah satu acuan hukum, hukum Islam menjadi sangat dinamis. Hukum dapat berubah karena berubahnya ‘*urf*’.

⁵² “Akhirnya, penting dinyatakan sekali lagi bahwa metode istinbath ini harus dilakukan oleh orang yang ahli yang telah memenuhi persyaratan untuk melakukan istinbath. *Istinbath* pun harus dilakukan secara *jam’i* (kolektif) bukan secara *fardī* (individual). Ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan *istinbath al-ahkam*.” Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Hasil-Hasil Mukhtamar Ke-33*, 171.

untuk umum, maka tidak wajib ditaati.⁵³ Salah satu contoh fatwa NU yang menerima hukum positif sebagai sumber hukum Islam, yang berpotensi ditolak oleh ulama lain, berkenaan dengan persyaratan pendirian masjid dan hubungannya dengan peraturan perundang-undangan. Bagaimana pandangan Islam terhadap persyaratan pendirian masjid terkait dengan Peraturan Bersama Menag dan Mendagri No. 9 dan 8, tahun 2006, di mana persyaratan minimal untuk mendirikan tempat ibadah harus ada 90 orang jama'ah? NU menjawab, peraturan itu dapat dibenarkan dan wajib ditaati apabila mengandung kemaslahatan, karena pemerintah memiliki kewenangan mengatur pembangunan masjid sebagaimana juga pemerintah memiliki kewenangan yang sama dalam mengatur pembangunan tempat ibadah agama lain.⁵⁴ Fatwa NU bukan saja membenarkan peraturan bersama itu melainkan juga memfatwakan kewajiban menaatinya.

Fatwa NU yang lain bahkan menggunakan otoritas ilmiah dan hasil penelitian sebagai sumber formil fatwa. Apa hukum membatasi keturunan atau merencanakan keluarga (*family planning*) misalnya menggunakan kondom? Hukumnya, menurut Fatwa NU, adalah makruh. Akan tetapi "... kalau dengan sesuatu yang memutuskan kehamilan sama sekali, maka hukumnya haram, kecuali kalau ada bahaya. Umpamanya saja karena terlalu banyak melahirkan anak yang menurut pendapat orang yang ahli tentang hal ini bisa menjadikan bahaya, maka hukumnya boleh dengan jalan apa saja."⁵⁵ Pendapat ahli menjadi penentu imperatif untuk memutuskan kehamilan secara total, yang mulanya haram menjadi boleh. Definisi bahaya ditentukan oleh hasil diagnosa dan/atau penelitian ahli, bukan kitab-kitab ulama.

Adapun karakteristik sumber materil hukum Islam menurut NU dapat diamati dalam fatwa-fatwa NU di bidang bisnis (jual beli), bidang ibadah, dan bidang pernikahan. Pertama, fatwa bidang bisnis (jual beli). Menurut NU, jual beli mercon yang digunakan untuk memeriahkan hari raya, pesta perkawinan dan lain

⁵³ Lebih lanjut lihat fatwa tentang "Qanun Wadh'i (Hukum Positif) dan Hukum Syar'i." Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) NU Jawa Timur, *Ahkām al-Fuqahā'*, 910-911.

⁵⁴ Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Hasil-hasil Mukhtamar 32*, 216-217.

⁵⁵ Lihat "Fatwa 283 *Family Planning* (Perencanaan Keluarga)". Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) NU Jawa Timur, *Ahkām al-Fuqahā'*, 302.

sebagainya, adalah sah. Diktum fatwa menegaskan: “Jual beli tersebut hukumnya sah! Karena ada maksud baik, ialah: adanya perasaan gembira menggembirakan hati dengan suara petasan itu.”⁵⁶ NU tidak mengemukakan dalil Alquran dan hadis untuk melandasi fatwanya. Alih-alih sumber pokok ajaran Islam, Fatwa NU mencantumkan penjelasan kitab-kitab, yaitu *Fatḥ al-Muʿīn* karya Zainuddin al-Malibārī, *ʿIṅāh al-Ṭālibīn* karya Muḥammad Shaṭa al-Dimyāṭī, *Ḥāshiyah al-Jammāl ʿalā Fatḥ al-Wahhāb* karya Sulaimān al-Jammāl, dan *Ḥāshiyah ʿAlī al-Shibramalīsī* dalam *Nihāyah al-Muḥtāj* karya ʿAlī al-Shibramalīsī. Tetapi tak satupun dari kitab-kitab tersebut yang menyebut langsung mercon. Alih-alih mercon atau petasan, kitab *Ḥāshiyah al-Jammāl* dan *Ḥāshiyah ʿAlī al-Shibramalīsī* justru berbicara tentang *al-dukhān* yang diterjemahkan oleh fatwa NU dengan kata “rokok”. Sumber materil yang digunakan fatwa berkarakteristik perasaan dan/atau keyakinan hukum yang bersifat kausalitas, yaitu maksud baik dari jual beli mercon atau petasan, dan mengadakan perasaan gembira dan menggembirakan.

Kedua, fatwa bidang ibadah. Apa hukumnya memukul kentongan dan bedug untuk memberitahukan waktu-waktu shalat wajib (*farḍu*), baik dipukul sebelum azan maupun setelah azan? NU menjawab, “Adapun hukumnya kentongan, telah menjadi berselisih di antara pendapat para ulama yang besar-besar, kalau ingin mengetahui dalilnya masing-masing haraplah membaca kitab-kitabnya yang telah dicetak, kemudian supaya diingat kemaslahatannya dan mafsadahnyanya, serta diperhatikan benar-benar.”⁵⁷ Fatwa NU tentang memukul kentongan ini tidak mencantumkan sumber pokok ajaran Islam, baik Alquran maupun hadis, untuk dijadikan dalil. Hal ini mungkin dimaklumi, karena NU mendahulukan *aqwāl al-ʿulamāʾ* (“opini hukum ulama/Imam Mazhab”) dalam fatwa. Sayangnya, fatwa ini juga tidak menyertakan *aqwāl al-ʿulamāʾ* dan/atau *ibārah* (“narasi hukum”) dari salah satu kitab sebagaimana ketentuannya diatur

⁵⁶ Lihat “Fatwa No 32 Jual Beli Mercon untuk Berhariraya”. Lajnah Taʿlīf Wan Nasyr (LTN) NU Jawa Timur, *Aḥkām al-Fuqahāʾ*, 33-34.

⁵⁷ Lihat “Fatwa No 188 Kentongan dan Bedug yang Dipukul untuk Memberitahukan Waktu Shalat.” Lajnah Taʿlīf Wan Nasyr (LTN) NU Jawa Timur, *Aḥkām al-Fuqahāʾ*, 183-184.

dalam Fatwa tentang Format Penetapan Bahtsul Masail. Fatwa NU malah menganjurkan bagi seseorang yang berkeinginan mengetahui dalilnya, maka dia diharapkan membaca kitab-kitabnya. Kendati demikian, ada dua konsep penting, yaitu kemaslahatan dan kemafsadahan, dalam fatwa ini, yang dapat dipastikan berkaitan langsung dengan hubungan sosial. Inilah sumber materil fatwa ini. Pertanyaannya ialah konsep yang mana yang dipilih: kemaslahatan atau kemafsadahan? Pilihan diserahkan pada pemukul kentongan, perasaan dan/atau keyakinannya, tentang kemaslahatan dan kemafsadahan memukul kentongan itu. Bagaimana dengan memukul bedug? Sebagaimana halnya kentongan, Fatwa NU tidak mencantumkan sumber pokok ajaran Islam, baik Alquran, hadis, maupun *aqwāl al-‘ulamā’* sebagai dalil. Menurut Fatwa NU, “Adapun hukumnya “bedug”, maka tidak ada larangan tentang memukul bedug itu, apalagi kalau dengan bedug itu dapat menimbulkan syiar agama Islam. Tapi kalau mengganggu orang yang sembahyang atau orang yang tidur, maka haramlah bedug itu karena mengganggunya.”⁵⁸ Jika memukul bedug dapat menimbulkan syiar agama Islam, maka karakteristik sumber materil fatwanya kembali bergantung pada perasaan atau keyakinan si pemukul itu sendiri. Karakteristik lainnya ialah terganggu atau tidaknya orang lain yang diakibatkan oleh bunyi bedug, baik ketika shalat maupun tidur.

Ketiga, fatwa bidang pernikahan. Ada dua pertanyaan diajukan pada NU. Pertama, apakah wali hakim pernikahan berada di tangan presiden atau menteri agama? Kedua, bila di tangan presiden apakah wanita sah menjadi wali hakim? NU menjawab: “Wilayah hakim dalam pernikahan berada di tangan presiden dan aparat yang ditunjuk presiden.” Untuk pertanyaan kedua, NU menjawab: “Sah karena kelembagaan presiden sebagai *wilāyah al’āmmah*.”⁵⁹ Tanpa Alquran dan Hadis, Fatwa NU merujuk dua kitab: (1) *al-Tajrīd li Naf’i al-‘Abid* karya Sulaimān al-Bujairami, yang di dalamnya terdapat keterangan bahwa seorang wanita boleh

⁵⁸ Lihat “Fatwa No 188 Kentongan dan Bedug yang Dipukul untuk Memberitahukan Waktu Shalat.” Lajnah Ta’lif Wan Nasyr (LTN) NU Jawa Timur, *Aḥkām al-Fuqahā’*, 183-184.

⁵⁹ Lihat “Fatwa 422 Wali Hakim dalam Pernikahan”. Lajnah Ta’lif Wan Nasyr (LTN) NU Jawa Timur, *Aḥkām al-Fuqahā’*, 562, 564.

mengakadnikahkan wanita lain jika dia memegang *al-imāmah al-‘uzhmā* atau (menurut terjemahan fatwa NU) jabatan tertinggi negara, dan (2) *Hāshiyah al-Bajuri ‘alā Fath̄ al-Qarīb* karya Ibrāhīm al-Bajuri, yang di dalamnya terdapat keterangan yang mensahkan seorang wanita menikahkan wanita lain apabila dia menjabat *al-imāmah al-‘uzhmā* atau (menurut terjemahan fatwa NU) pimpinan tertinggi negara. Dengan demikian, presiden wanita memiliki otoritas menjadi wali hakim pernikahan yang diadakan di wilayah kekuasaan umumnya (*wilāyah al’āmmah*-nya). Diktum Fatwa NU, yang mengesahkan itu, tidak terlepas dari deskripsi masalah yang dikemukakan sebelum diktum fatwa, bahwa pasca Pemilu 1999 PBNU harus memiliki sikap tegas dan jelas mengenai masalah yang sangat prinsip bagi kaum Muslim, yaitu masalah wali hakim pernikahan apabila Presiden RI dijabat oleh wanita. Megawati Soekarno Putri, seperti diketahui, ketika itu memiliki peluang besar untuk menjadi presiden. Deskripsi masalah fatwa NU, jikalau dipahami menurut pendapat Algra dan van Duyvendijk, sebenarnya menggambarkan hubungan kekuatan politik yang berpotensi menjadi sumber hukum materil. Dalam Fatwa NU, sumber hukum materil itu berkarakteristik penundukan diri terhadap otoritas resmi.

E. Karakteristik Sumber Formil dan Materil Hukum Islam MUI

MUI merupakan organisasi para ulama, termasuk ulama Muhammadiyah dan NU. Komponen kepengurusan MUI memang majemuk. Sejak 1975 Komisi Fatwa MUI sudah mengeluarkan fatwa. Ketika ekonomi syariah berkembang di Indonesia, MUI membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN) untuk memenuhi kebutuhan fatwa ekonomi syariah. Pedoman Penetapan Fatwa MUI menerangkan, bahwa sumber fatwa MUI ialah Alquran, Hadis, Ijmak, Qiyas, dan dalil lain yang *mu’tabar*.⁶⁰ Jika hukum suatu permasalahan sudah termaktub di dalam sumber formil fatwa, maka hukumnya jelas dan memiliki dalil.⁶¹ Tetapi MUI menyadari

⁶⁰ Pasal 3 Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Hasanudin AF, dkk., *Pedoman Penetapan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: MUI, 2016), 9.

⁶¹ “Penetapan fatwa yang telah jelas hukum dan dalil-dalilnya (*ma’lūm min al-dīn bi al-ḍarūrah*) dilakukan dengan menyampaikan hukum sebagaimana apa adanya.” Lihat Pasal 6 ayat 1 Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Hasanudin AF, dkk., *Pedoman Penetapan Fatwa*. 10

tidak semua masalah termaktub di dalam Alquran dan Hadis. Sebelum mengeluarkan fatwa tentang masalah yang belum dan/atau tidak jelas hukum dan dalilnya, MUI menerapkan tiga metode. Pertama, metode *al-jam'u wa al-taufiq*, yaitu pencapaian titik temu di antara pendapat-pendapat yang saling berbeda (*masā'il khilāfiyah*) di kalangan mazhab. Kedua, metode *bayānī, ta'līfī* (antara lain *qiyāsī, istihsānī* dan *sad al-dzarā'i*), dan *minhājī* (memedomani metode penetapan hukum madzhab), yang berkenaan dengan masalah hukum yang, selain tidak termaktub di dalam Alquran dan Hadis, tidak terdapat di dalam pendapat madzhab-madzhab atau para ulama *mu'tabar*. Ketiga, menyampaikan perbedaan pendapat dan argumentasi masing-masing, penjelasan pengamalannya, mengambil yang paling hati-hati (*iḥtiyāt*), dan sedapat mungkin keluar dari perbedaan pendapat (*al-khurūj min al-khilāf*). Ini khusus berkenaan dengan masalah yang diperselisihkan para Anggota Rapat Komisi Fatwa dan belum mencapai titik temu.⁶² Selanjutnya ialah “Penetapan fatwa dilakukan secara kolektif oleh suatu lembaga yang disebut Komisi Fatwa.”⁶³ Fatwa DSN-MUI pun mengikuti pedoman yang sama.⁶⁴ Di sini kembali terlihat karakteristik kolektivitas sumber formil fatwa.

Bahan masukan yang diperlukan MUI sebelum menetapkan fatwa tak selamanya berupa dalil tekstual, melainkan pula hasil pemeriksaan ahli/profesional. “Dalam bidang yang memerlukan keahlian fikih secara khusus, seperti proses penyembelihan dan proses pensucian, Auditor Halal dalam menjalankan tugasnya disertai Komisi Fatwa.” “Penetapan fatwa produk halal dilakukan setelah adanya laporan hasil pemeriksaan (*auditing*) oleh Auditor Halal

⁶² Lihat Pasal 6 ayat 1 Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Hasanudin AF, dkk., *Pedoman Penetapan Fatwa*. 10.

⁶³ Pasal 2 Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Hasanudin AF, dkk., *Pedoman Penetapan Fatwa*. 9.

⁶⁴ Lihat Pasal 22 ayat 2 Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Hasanudin AF, dkk., *Pedoman Penetapan Fatwa*. 16. Fatwa ekonomi syariah adalah fatwa yang terkait dengan produk dan jasa keuangan syariah yang ditetapkan oleh DSN-MUI. Fatwa lain dikeluarkan oleh MUI ialah fatwa produk halal, yaitu fatwa yang ditetapkan oleh Komisi Fatwa mengenai produk pangan, obat-obatan dan kosmetika.

dan telah melalui proses evaluasi dalam Rapat Auditor LPPOM MUI.”⁶⁵ Karakteristik sumber formil fatwa untuk masalah-masalah *ijtihadiah* ialah profesionalisme.

Fatwa-fatwa MUI bukan saja bersifat argumentatif, artinya memiliki kekuatan hujjah, dan legitimatif, artinya menjamin penilaian keabsahan hukum, melainkan pula kontekstual (*waqi'iy*), aplikatif dan moderat.⁶⁶ Kontekstual dan aplikatif mengindikasikan bahwa Fatwa-fatwa Komisi Fatwa dan DSN-MUI sesuai dengan keadaan objektif. Lebih jauh, “Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan otoritas pengaturan hukum oleh syari’at serta mempertimbangkan keamaslahatan umum dan *maqashid al-syariah*.”⁶⁷ Kemaslahatan umum idealnya merupakan sumber materil hukum, tetapi disebut terlebih dahulu ketimbang tujuan-tujuan syariat (*maqāsid al-sharī’ah*). Salah satu cara mencapainya ialah “... dengan bahasa hukum yang mudah dipahami oleh masyarakat luas.”⁶⁸ Fatwa diharapkan mudah dipedomani oleh masyarakat, karena fatwa umumnya berasal dari (persoalan) dan sepatutnya kembali ke (kemaslahatan) masyarakat. Untuk mengetahui karakteristik sumber materil hukum Islam lainnya, beberapa contoh Fatwa Komisi Fatwa dan/atau DSN-MUI, seperti bidang ekonomi, ibadah dan pernikahan, dapat diketengahkan.

Pertama, fatwa bidang ekonomi. Fatwa DSN-MUI tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah menerangkan, lebih tepatnya lagi mempertimbangkan, bahwa “dalam sistem pencatatan dan pelaporan (akuntansi) keuangan dikenal ada dua sistem. Sistem pertama ialah *cash basis*, yang berarti “prinsip akuntansi yang mengharuskan pengakuan biaya dan pendapatan pada saat terjadinya.” Sistem kedua ialah *accrual basis*, yang berarti “prinsip akuntansi yang membolehkan pengakuan biaya dan pendapatan didistribusikan

⁶⁵ Lihat Pasal 20 ayat 1 dan ayat 2 Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Hasanudin AF, dkk., *Pedoman Penetapan Fatwa*. 15.

⁶⁶ Lihat Pasal 4 ayat 2 Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Hasanudin AF, dkk., *Pedoman Penetapan Fatwa*. 9.

⁶⁷ Lihat Pasal 7 Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Hasanudin AF, dkk., *Pedoman Penetapan Fatwa*. 11.

⁶⁸ Lihat Pasal 12 Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Hasanudin AF, dkk., *Pedoman Penetapan Fatwa*. 12.

pada beberapa periode.” Menurut DSN-MUI, kedua sistem tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan.⁶⁹ Sistem *cash basis* dan *accrual basis* tidak berasal dari teks sumber hukum Islam atau doktrin hukum Islam klasik. Kedua sistem tersebut berasal dari para ahli akuntansi. Keduanya jelas pula bersumber dari luar, dan praktis sulit dihindari oleh lembaga yang menerapkan prinsip akuntansi. Kendati demikian, DSN-MUI berpendapat, sistem *cash basis* dan *accrual basis* pada dasarnya dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS). DSN-MUI selanjutnya menyebutkan presisi kemaslahatan kedua sistem. DSN-MUI selanjutnya menyatakan bahwa dari *al-ashlah* (“lebih mashlahat”), untuk pencatatan sebaiknya digunakan sistem *accrual basis*, sedangkan distribusi hasil usaha hendaknya ditentukan atas dasar penerimaan yang benar-benar terjadi (*cash basis*).⁷⁰ Di sini terlihat karakteristik sumber materi fatwa, yaitu surplus kemaslahatan yang ditemukan dari dua pilihan teknis.

Kedua, fatwa bidang ibadah. Komisi Fatwa MUI pernah mengeluarkan fatwa tentang tentang Miqat Makani, yang merupakan bagian dari ibadah haji, tanpa satu pun dalil Alquran dan hadis yang digunakan. Karena jamaah haji Indonesia yang akan langsung ke Mekah tidak melalui salah satu dari Miqat Makani yang telah ditentukan Rasulullah, MUI berpendapat bahwa Miqat Makani mereka termasuk masalah *ijtihadiyah*, sehingga Miqat Makani bagi jamaah haji Indonesia ialah (1) Bandara Jeddah (King Abdul Aziz) bagi mereka yang langsung ke Makkah, dan (2) Bir Ali bagi mereka yang lebih dahulu ke Madinah. Miqat ini, menurut Komisi Fatwa, bukan menambah miqat baru selain yang telah ditentukan oleh Rasulullah. Alih-alih Alquran dan hadis, MUI mendalilkan dua hal. *Pertama*, jarak antara Bandara King Abdul Aziz dengan Makkah telah melampaui 2 (dua) marhalah. Kebolehan berihram dengan jarak seperti itu telah disepakai ulama. *Kedua*, penggunaan *mawaqit mansūṣah* dengan teori *al-muḥazāh* menunjukkan bahwa pelaksanaan penggunaan miqat adalah masalah *ijtihadi*.⁷¹ Singkatnya, ada

⁶⁹ Fatwa Dewan Syari’ah Nasional N0: 14/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah.

⁷⁰ Fatwa Dewan Syari’ah Nasional N0: 14/DSN-MUI/IX/2000.

⁷¹ Lihat Fatwa MUI tentang Miqat Makani yang dikeluarkan pada Tanggal 4 Mei 1996. Ma’ruf Amin, dkk., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, 174-175.

argumentasi “geografis” dan realistis, oleh karenanya efektif (mashlahat), dalam Fatwa MUI ini, kendati berkenaan dengan ibadah.

Ketiga, fatwa bidang pernikahan. Salah satu fatwa MUI menjelaskan bahwa nikah di bawah tangan masih sering dijumpai. Dalam pengertian umum, yang juga dimengerti oleh MUI, nikah di bawah tangan merupakan praktik pernikahan yang tidak dicatatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷² MUI memiliki definisi khusus tentang nikah di bawah tangan, yaitu “Pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fikih (hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.”⁷³ Bagaimana status hukum nikah di bawah tangan? Pertama, “pernikahan di bawah tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat *madharrah*.” Kedua, “pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif/*madharrah (saddan li al-dzari’ah)*.”⁷⁴ Diktum Fatwa MUI yang mengesahkan nikah di bawah tangan karena sudah memenuhi syarat dan rukunnya ini berbeda dengan ketentuan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan, bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU No 1/1974 tentang Perkawinan.”⁷⁵ Haramnya pernikahan di bawah tangan menurut Fatwa MUI bukan karena tidak dicatat sebagaimana diatur oleh Pasal 5 ayat (1) KHI (“Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”) dan Pasal 2 ayat (2) UU No 1/1974 jo UU No 16/2019 (“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang

⁷² Setidaknya, ada dua peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan pernikahan umat Islam sebelum fatwa MUI ini dikeluarkan, yaitu UU Nomor 1/1974 tentang Perkawinan sebagaimana sekarang telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dikeluarkan berdasarkan Instruksi Presiden RI Tahun 1991.

⁷³ Lihat “Fatwa MUI Nomor 10 Tahun 2008 tentang Nikah di Bawah Tangan.” Ma’ruf Amin, dkk., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, 531, 534.

⁷⁴ Lihat “Fatwa MUI Nomor 10 Tahun 2008 tentang Nikah di Bawah Tangan.” Ma’ruf Amin, dkk., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, 534.

⁷⁵ Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dikeluarkan berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991.

berlaku”), melainkan karena *madharrah*, dampak negatif, dan preventif (*sad al-dzari’ah*). Fatwa MUI memang mencantumkan dalil Alquran dan hadis, namun tidak ada yang eksplisit menyebutkan hukum pencatatan nikah. Alasan pengharaman nikah di bawah tangan menurut Fatwa MUI justeru dibangun berdasarkan kaidah fikih yang dikutipnya, yaitu (1) tidak boleh ada bahaya dan saling membahayakan, dan (2) mencegah kemafsadatan lebih didahulukan (diutamakan) dari pada menarik kemaslahatan. Di sini terlihat karakteristik sumber materil fatwa, yaitu pencegahan dini.

F. Penutup

Tekstualitas, yang sejak dulu disematkan kepada kalangan ahli hukum Islam, merupakan karakteristik utama sumber formil hukum Islam dalam fatwa-fatwa Muhammadiyah, NU dan MUI. Dalam Alquran dan hadis, NU mengutamakan tekstualitas sebagaimana dipahami para ulama Mazhab Syafi’i, sedangkan Muhammadiyah mengutamakan ke-*makbulah*-an hadis. Dalam penggunaan akal (*ra’yu*), karakteristik sumber formil hukum Islam ketiga lembaga ialah kolektivitas (ijtihad kolektif) dan otoritas ilmiah (profesionalisme).

Karakteristik utama sumber materil hukum Islam Fatwa-fatwa Muhammadiyah, NU dan MUI ialah kemaslahatan. Keyakinan sosial dan/atau kebiasaan sosial (*urf*) menjadi karakteristik sumber materil hukum Islam yang teridentifikasi dalam Fatwa-fatwa Muhammadiyah dan NU, sedangkan penundukan diri terhadap otoritas resmi teridentifikasi dalam Fatwa-fatwa NU dan MUI, atau penundukan diri via *urf qanūni* (“hukum positif”) dalam Fatwa Muhammadiyah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfitri, "Expanding A Formal Role for Islamic Law in the Indonesian Legal System: The Case of Mu'amalat", *Journal of Law and Religion* 23 (1), 2007/2008.
- Algra, N.E. dan K. Van Duyvendijk. 1983. *Mula Hukum* (tanpa kota, BinaCipta.), penerjemah J.C.T. Simorangkir.
- Ali, Achmad. 2012. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judiciaprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence) Volume 1 Pemahaman Awal* (Jakarta: Kencana)
- Amin, Ma'ruf dkk. 2011. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975* (Jakarta: Penerbit Erlangga,)
- Anwar, Syamsul. 2018. *Manhaj Tarjih Muhammadiyah* (Yogyakarta: Panitia Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah XXX)
- Apeldoorn, L.J. van. 1983. *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: P.T. Pradnya Paramita)
- Arto, Mukti. 2018. *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan Buku Kedua* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Coulson, Noel J. 1969. *Conflict and Tensions in Islamic Jurisprudence* (Chicago & London, The University of Chicago Press, Chicago, The University of Chicago Press, Ltd., London W.C.I)
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional N0: 14/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah
- Hasan, Hasbi. 2011. *Pemikiran dan Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah di Dunia Islam Kontemporer* (Depok: Gramata Publishing)
- Hasanudin AF, dkk., 2016. *Pedoman Penetapan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: MUI)
- Instruksi Presiden RI Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- Kusumohamidjojo, Budiono. 2019. *Teori Hukum Dilema Antara Hukum dan Kekuasaan* (Bandung: Penerbit Yrama Widy)
- Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) NU Jawa Timur. 2007. *Aḥkām al-Fuqahā' fī Muqarrāt Mu'tamar Naḥdlah al-Ulamā': Solusi Problematika Aktual Hukum*

Islam Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004 M.), penerj. H.M. Djamaluddin Miri (Surabaya: (LTN) NU Jawa Timur bekerjasama dengan “Khalista” Surabaya)

Mudzhar, Mohamad Atho. 2003. *Islam and Islamic Law in Indonesia: A Socio-Historical Approach*. (Jakarta: Office of Religious Research and Development and Training, Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia)

Nashir, Haedar. 2013. *Islam Syariat: Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia* (Bandung: Penerbit Mizan bekerjasama dengan Maarif Institute for Culture and Humanity)

Nasution, Khoiruddin. 2016. *Pengantar Studi Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada)

Nurcahyono, Moh. Lutfi. “Pembaruan Metode Penemuan Hukum Islam: Pendekatan Terpadu Hukum Islam dan Sosial,” *Ulumuna Jurnal Studi Keislaman* 16 (1), 2012.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. 2011. *Hasil-hasil Muktamar 32* (Jakarta: Sekretariat Jendral PBNU)

Rahardjo, Satjipto, Ronny Hanitijo Soemitro, A Siti Sotemi. 1986. *Materi Pokok Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Karunika Jakarta Universitas Terbuka)

Rahardjo, Satjipto. 2006. *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti)

Summers, Robert S. “Formal Legal Truth and Substantive Truth in Judicial Fact-Finding: Their Justified Divergence in Some Particular Cases,” *Law and Philosophy* 18, no. 5 (1999)

Susanto, Anthon F. 2017. *Hukum Dari Consilience ke Paradigma Hukum Konstruktif-Transgresif* (Bandung: PT Refika Aditama)

Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 2015. *Fatwa-fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama 2* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah)

Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2015. *Fatwa-fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama 1* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah)

Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 2017. *Fatwa-fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama 3* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah)

Tim Majlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 2017. *Fatwa-fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama 8* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah)

UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Zarqā', Muṣṭafā Aḥmad al-, 1968. *Al-Fiqh al-Islāmī fī Thaūbihi al-Jadīd*, (Damaskus: Alif Ba' al-Adīb), jilid 2.